

**DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2018**

**BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jln. Wolter Monginsidi No. 69 Bandar Lampung

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Laporan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 pada unit Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Dokumen ini dibuat sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Revisi atas Laporan Kinerja.

Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 merupakan lembar penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termaksud kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat tahun tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagai tolak ukur perbaikan kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di masa yang akan datang. Demikian terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya dokumen perjanjian kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.2 Struktur Organisasi	2
BAB II. PERJANJIAN KINERJA ESELON II	
2.1 Pernyataan Perjanjian Kinerja Eselon II	4
2.2 Lampiran Pernyataan Perjanjian Kinerja Eselon II	5
BAB III. PERJANJIAN KINERJA ESELON II DAN III	
3.1 Pernyataan Dan Lampiran PK Sekretaris	7
3.2 Pernyataan Dan Lampiran PK Kabid Anggaran	9
3.3 Pernyataan Dan Lampiran PK Kabid Perbendaharaan	11
3.4 Pernyataan Dan Lampiran PK Kabid Akuntansi	13
3.5 Pernyataan Dan Lampiran PK Kabid Evaluasi Pembinaan Kab/Kota Dan Investasi	15
BAB IV. PERJANJIAN KINERJA ESELON III DENGAN ESELON IV	
4.1 Pernyataan Dan Lampiran PK Kasubbag Umum dan Kepegawaian	17
4.2 Pernyataan Dan Lampiran PK Kasubbag Keuangan	20
4.3 Pernyataan Dan Lampiran PK Kasubbag Perencanaan	22
4.4 Pernyataan Dan Lampiran PK Kasubbid Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah	24
4.5 Pernyataan Dan Lampiran PK Kasubbid Kebijakan Dan Penyusunan APBD	26
4.6 Pernyataan Dan Lampiran PK Kasubbid Pengendalian Anggaran	28
4.7 Pernyataan Dan Lampiran PK Kasubbid Belanja Langsung	30
4.8 Pernyataan Dan Lampiran PK Kasubbid Belanja Tidak Langsung	32
4.9 Pernyataan Dan Lampiran PK Kasubbid Pengelolaan Kas	34
4.10 Pernyataan Dan Lampiran PK Kasubbid Pencatatan Non APBD dan Pembinaa BLUD	36
4.11 Pernyataan Dan Lampiran PK Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan	38
4.12 Pernyataan Dan Lampiran PK Kasubbid Pencatatan Pendapatan dan Pembinaan Pertanggungjawaban OPD	40
4.13 Pernyataan Dan Lampiran PK Kasubbid Evaluasi dan Pembinaan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	44
4.14 Pernyataan Dan Lampiran PK Kasubbid Investasi	46
4.15 Pernyataan Dan Lampiran PK Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota	48
BAB V. PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas, Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 89 Tahun 2016 Tentang “Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung” secara umum Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas dan fungsi serta tatakerja dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Badan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
2. Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintah bidang keuangan daerah provinsi berdasarkan asas otonomi dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Keuangan Daerah Provinsi mempunyai tugas :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi bidang keuangan daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, yang terdiri dari :

1. Kepala

2. Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan dan;
- c. Sub Bagian Perencanaan.

3. Bidang Anggaran, membawahi :

- a. Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan APBD
- b. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah
- c. Sub Bidang Pengendalian Anggaran

4. Bidang Perbendaharaan, membawahi :

- a. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung
- b. Sub Bidang Belanja Langsung
- c. Sub Bidang Pengelolaan Kas


5. Bidang Akuntansi, membawahi :

- a. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- b. Sub Bidang Pencatatan Pendapatan dan Pembinaan Pertanggungjawaban OPD;
- c. Sub Bidang Pencatatan Non APBD dan Pembinaan PPK-BLUD

6. Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota, dan Investasi, membawahi:

- a. Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota;
- b. Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- c. Sub Bidang Investasi

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG



BAB II
PERJANJIAN
KINERJA ESELON
II



GUBERNUR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. MINHAIRIN, M.M.**
Jabatan : **KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **M. RIDHO FICARDO, M.Si.**
Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Betung, Januari 2018

Pihak Pertama
**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**


Drs. MINHAIRIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620603 198511 1 001

Pihak Kedua

GUBERNUR LAMPUNG

M. RIDHO FICARDO, M.Si.